

ABSTRAK

ANALISIS SENGKETA MEREK LEM G BERKENAAN DENGAN ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA (Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt. Sus-HKI/2023)

Oleh

SYLVIA LESMANA CLARA

Sengketa merek Lem G merupakan salah satu contoh kasus sengketa merek dengan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, berdasarkan Studi Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. Sengketa ini melibatkan PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. sebagai pemilik dan pendaftar merek lem G pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan PT Inti Jaya Lemindo sebagai pemilik merek terdaftar yang dianggap meniru merek lem G. PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar milik PT Inti Jaya Lemindo sebagai Tergugat I dan DJKI sebagai Tergugat II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum merek secara preventif dan represif serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus dan Pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, rekonstruksi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan merek secara preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, pengawasan pasar, edukasi dan sosialisai serta perjanjian lisensi, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui jalur perdata, pidana atau penyelesaian sengketa alternatif. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena dianggap kabur (*obsuur libel*) akibat penggabungan permasalahan hukum yang berbeda dalam satu gugatan. Penelitian ini menyimpulkan dalam penyelesaian sengketa merek, penting untuk merumuskan gugatan secara jelas dan spesifik guna menghindari penolakan atas dasar ketidakjelasan.

Kata Kunci: Lem G, Merek, Sengketa

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE G GLUE TRADEMARK DISPUTE REGARDING
SIMILARITY IN ESSENCE OR OVERALL
(Case Study of Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)**

By

SYLVIA LESMANA CLARA

The G Glue trademark dispute is an example of a trademark conflict involving similarity in essence or in its entirety, based on the case study of Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. The dispute involved PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. as the original owner and first registrant of the G Glue trademark with the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), and PT Inti Jaya Lemindo as the owner of a registered trademark alleged to have imitated the G Glue mark. PT Tong Shen Enterprise Co., Ltd. filed a cancellation lawsuit against PT Inti Jaya Lemindo (Defendant I) and the DGIP (Defendant II). The purpose of this study is to analyze the preventive and repressive legal protection of trademarks and to examine the judges' considerations in deciding this dispute.

This research is normative legal research with a descriptive-analytical type. The problem approach uses a case approach and a statutory regulation approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through literature review, document study and interview. Data processing involved data selection, data examination, and data reconstruction. Data analysis was conducted using qualitative analysis.

The research results indicate that preventive trademark protection is achieved through trademark registration, market surveillance, education and socialization, and licensing agreements, while repressive protection is pursued through civil, criminal, or alternative dispute resolution channels. The Supreme Court, in Decision Number 46 PK/Pdt.Sus-HKI/2023, declared the plaintiff's lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) due to being vague (obscur libel) as it combined different legal issues in a single lawsuit. This study concludes that in resolving trademark disputes, it is crucial to formulate lawsuits clearly and specifically to avoid rejection on the grounds of vagueness.

Keywords: Glue G Trademark, Trademark Dispute.